

Nomor : 118/PM.00.03/K-02-02/03/2023 Pangkalpinang, 24 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Faktual Kedua**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
7. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu serta sebagaimana amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk :

1. Dalam rangka melakukan Koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual kedua pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kota Pangkalpinang meminta kepada KPU Kota Pangkalpinang agar menyampaikan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- Jadwal beserta Tim Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan ;
2. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 3. KPU Kota Pangkalpinang agar menyampaikan *by Name* identitas pendukung Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebelum dilaksanakannya Verifikasi Faktual Kedua Tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu